

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa seluruh aspek kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berlandaskan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan aturan turunannya. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakan hukum secara adil dan menyeluruh untuk warga negara.¹ Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam sistem negara hukum, negara memiliki kedudukan yang sama dengan individu, dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia.²

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia dalam aspek sosial dan ekonomi terus mengalami perubahan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang deras, perkembangan wilayah dan lain-lain. Semua faktor ini yang menjadikan transportasi dari waktu ke waktu akan terus berkembang

¹ “<https://Pascasarjana.Umsu.Ac.Id/Makna-Indonesia-Sebagai-Negara-Hukum>.” Diakses Selasa 4 April 2024 Pukul 12.45 WITA.

² Frans, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Hlm 129.

sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia.³

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan menggunakan transportasi adalah mempermudah dan mempercepat, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Namun, semakin banyaknya pengguna jalan, terutama kendaraan bermotor membuat lalu lintas menjadi padat dan sulit diatur. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan yang dapat menertibkan masyarakat, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴ Pemerintah mengatur aspek keselamatan berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kelancaran berlalu lintas menjadi dambaan dari setiap pengguna jalan, dalam pengertian selama berlalu lintas tidak dihadapkan pada hambatan-hambatan baik yang berupa kepadatan lalu lintas yang

³ Dharma and Tobing, "Penindakan Terhadap Pengendara Motor Tentang Pelanggaran Pasal Pasal 106 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Polresta Bandung."

⁴ Rita, "ANALISIS PELANGGARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Pada Satlantas Kepolisian Resor Subang Jawa Barat)," Hlm 2.

⁵ Aryaputra, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM SNI DI KOTA TANGERANG SELATAN," 2022, Hlm 2.

mengarah pada kemacetan atau berupa kondisi ketidaklaikan fungsi jalan,. Suatu harapan lain adalah terkondisikannya berlalu lintas yang tertib di mana setiap pengguna jalan mematuhi semua marka, rambu, alat pemberi isyarat lampu, kelengkapan berkendara, dan pengaturan lalu lintas oleh petugas.⁶ Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum tentang lalu lintas di jalan raya terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah, meliputi :

1. Kelengkapan Berkendara,
2. Syarat Pengendara,
3. Perlengkapan pendukung keselamatan,
4. rambu-rambu jalan.

Terjadinya ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas Yang dimaksud aturan di sini yaitu media hukum yang sudah disusun dan disepakati negara sebagai undang- undang yang diberlakukan secara sah dan pelaksanaan dari aturan hukum tersebut.⁷ Dalam hasil wawancara kepada salah satu jamaah yang berinisial MS yang melaksanakan sholat jumat menggunakan sepeda motor roda dua menyampaikan :

“ada berbagai alasan dibalik masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat bepergian untuk melaksanakan sholat jum’at. Beberapa

⁶ Ismail, “Effectiveness of the UU LLAJ to Minimizing the Fatality Traffic Accident.”

⁷ Utomo and Bawono, “Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area,” Hlm 259.

masyarakat mungkin merasa jarak tempuh dari rumah ke masjid yang dekat dan tidak memerlukan helm, mereka mungkin merasa resiko kecelakaan pada jarak yang dekat lebih kecil, sehingga helm bagi mereka dianggap tidak perlu, banyak juga yang malas dan merasa tidak nyaman saat menggunakannya. Masyarakat juga beranggapan bahwasanya ketika bepergian untuk sholat jum'at dengan mengendarai sepeda motor roda dua diperbolehkan tidak menggunakan helm karena memakai pakaian muslim".⁸

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan masalah yang melatar belakangi penelitian ini yang perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan helm pada saat kegiatan sholat jumat.

Jika dikaitkan dengan pandangan islam tentang mentaati peraturan, maka bisa mengambil salah satu ayat Al-Qur'an yaitu :

Q.S An-Nisa / 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁹

⁸ Muhammad Sibawaihi, “Wawancara Pribadi,” Jl. A Yani KM 2, 20 November 2024.

⁹ “<https://Quran.Nu.or.Id/an-Nisa'/59>,” Diakses Tanggal 20 April 2024 Pukul 15.57 WITA.

Dalam Tafsir Qs. An-Nisa Ayat 59 di jelaskan bahwa agar penetapan hukum dengan adil dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar mentaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman taatilah perintah Allah dalam Al- Qur'an dan taatilah pula perintah-perintah rasul Muhammad, dan juga ketetapan- ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri pemegang kekuasaan diantara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan firman Allah, yakni Al-Qur'an dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan rasul dalam bentuk sunnahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.¹⁰

Dan juga salah satu hadits yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
 وَمَنْ يَعَصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي
 وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكَرْ وَمَنْ يَعِصِ
 الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي¹¹

¹⁰ <https://Tafsirweb.Com/1591-Surat-an-Nisa-Ayat-59.Html>,” Diakses pada Kamis 19 april 2024 Pukul 12.15 WITA.

¹¹ Shahih Muslim Hadits No. 3417 “<https://Www.Hadits.Id/Hadits/Muslim/3417>.”

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami dari Abu Az Zannad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu’alaihi wassalam, beliau bersabda: “Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku.” Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari abu Az Zinad dengan Isnad ini, namun dia tidak menyebutkan, ‘Barangsiapa bermaksiat kepada seorang pemimpin’.¹²

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pengendara sepeda motor roda dua adalah ketidakpatuhan pengendara terhadap persyaratan kelengkapan berkendara yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih banyak pengendara yang tidak mematuhi persyaratan kelengkapan berkendara, seperti penggunaan helm yang tidak sesuai dengan standar, kelengkapan kendaraan yang kurang, atau bahkan ketiadaan dokumen- dokumen yang wajib dibawa, ketika berkendara, tidak menggunakan helm SNI saat berkendara terkhusus pada saat kegiatan keagamaan yang berlangsung di Kota Banjarmasin. Keselamatan berkendara mulai menurun bagi masyarakat, seperti pada kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm SNI saat berkendara. Penggunaan helm merupakan salah satu aspek penting dalam kelengkapan berkendara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pada dasarnya penggunaan helm sangat penting sebagai perlindungan jika terjadi kecelakaan saat mengendarai kendaraan bermotor untuk meminimalisir jumlah korban dalam kecelakaan lalu lintas.¹³ Penggunaan helm dapat melindungi

¹² “<https://Www.Hadits.Id/Hadits/Muslim/3417>.”

¹³ Germeni et al., “Understanding Reasons for Non-Compliance in Motorcycle Helmet Use among Adolescents in Greece.”

kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor.¹⁴ Penggunaan helm SNI sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menetapkan pada ayat (1): “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor”; Ayat (2) “Perlengkapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia”. Pengemudi kendaraan roda dua diatur dalam pasal 106 ayat (8): “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm standar nasional”.¹⁵ Undang-undang lalu lintas ini berlaku di seluruh Indonesia, daerah, termasuk Kota Banjarmasin, namun banyak masyarakat umum yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang lalu lintas, terutama penggunaan helm pada saat kegiatan shalat jum’at di Kota Banjarmasin. karena kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas, terutama tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Penggunaan Helm Pada Saat Kegiatan Shalat Jumat”**.

¹⁴ M Karkhaneh et al., “Effectiveness of Bicycle Helmet Legislation to Increase Helmet Use: A Systematic Review.”

¹⁵ I Komang Pande Rayana, I Ketut Sukadana, and I Nyoman Utama, “Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara Di Wilayah Hukum Polres Bangli.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan helm pada saat kegiatan shalat Jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tidak menggunakan helm pada saat kegiatan shalat Jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan helm pada saat kegiatan shalat jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tidak menggunakan helm pada saat kegiatan shalat jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikansi Masalah

Adapun signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terkait bidang Hukum Tatanegara terutama kaitannya dengan permasalahan penggunaan helm pada saat kegiatan shalat Jumat di Kecamatan Banjarmasin Timur serta memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tatanegara serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari dalam bidang kajian Hukum Tatanegara.
- b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi peminat Hukum Tatanegara dalam menganalisis tentang kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan helm pada saat kegiatan shalat jumat khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.
- b. Penelitian ini sebagai bentuk referensi keilmuan bagi UIN Antasari Banjarmasin, terkhususnya untuk jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu bagian dari pemenuhan tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul maupun kajian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Kepatuhan

Kepatuhan atau patuh diartikan sebagai sikap disiplin atau perilaku yang secara sadar mematuhi aturan atau perintah yang telah ditetapkan. taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan.¹⁶ Kepatuhan merupakan salah satu bentuk pengaruh sosial, di mana individu atau kelompok mematuhi perintah dari pemimpin untuk melakukan suatu tindakan.¹⁷ Dalam konteks penulisan ini, kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan helm pada saat kegiatan sholat Jumat.

¹⁶ “<http://Eprints.Itenas.Ac.Id/1540/5/05%20Bab%202%20222016096.Pdf>,” Diakses Minggu 21 April 2024 Pukul 12.45 WITA.

¹⁷ Norjannah, “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Barito Kuala,” Hlm. 16.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dengan mematuhi norma, adat dan aturan yang berlaku dalam lingkungan mereka.¹⁸ Masyarakat yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang melaksanakan sholat jumat yang menggunakan sepeda motor roda dua.

3. Helm

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), helm adalah topi pelindung yang dibuat dari bahan tahan benturan. Helm merupakan perlengkapan wajib bagi pengendara sepeda motor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU No 22 Tahun 2009.¹⁹ Helm standar adalah perlengkapan pelindung kepala yang dirancang untuk melindungi pengguna dari benturan, terdiri atas tempurung, lapisan pelindung, pelindung wajah, lapisan pengaman, alat penahan, tali pengikat, dan penutup dagu.²⁰

4. Shalat Jumat

Shalat menurut bahasa berarti doa, Rahmat dari Tuhan. Shalat menurut fuqoha di artikan sebagai ibadah yang terdiri dari perbuatan atau Gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu yang di mulai dengan Takbir dan di

¹⁸ Prasetyo and Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," Diakses Minggu 21 April 2024 Pukul 13.40 WITA.

¹⁹ Aryaputra, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM SNI DI KOTA TANGERANG SELATAN," n.d., Hlm 18.

²⁰ <https://www.bsn.go.id/>, Diakses 6 Desember 2024 Pukul 20.49 WITA.

akhiri dengan salam. Jumat berasal dari kata Jumu'ah yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain berjama'ah.

Shalat Jumat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jumat diwaktu zuhur, hanya saja jika seseorang tertinggal shalat Jumat maka dia wajib melaksanakan shalat zuhur empat rakaat.²¹

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penulisan yang berjudul **“Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Penggunaan Helm Pada Saat Kegiatan Shalat Jum’at”** ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjelaskan permasalahan serta konsep dari Penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian sebagai berikut :

1. Artikel Jurnal yang ditulis Erlangga Surya Dharma dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam yang berjudul *“Penindakan Terhadap Pengendara Motor Tentang pelanggaran Pasal-Pasal 106 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di wilayah Polresta Bandung”*.²² Penelitian ini memiliki kesamaan

²¹ <http://Repository.Uinsu.Ac.Id/4929/4/BAB%20II.Pdf>,” diakses 14 Januari 2025.

²² Erlangga Surya Dharma, “Penindakan Terhadap Pengendara Motor Tentang Pelanggaran Pasal Pasal 106 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Polresta Bandung.”

dengan yang ingin penulis teliti yaitu terkait Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Namun, jurnal ini lebih memfokuskan terhadap pelanggaran pasal 106 Ayat (5) terkait surat kelengkapan berkendara. Sedangkan yang ingin penulis teliti lebih memfokuskan terhadap Pasal 106 Ayat (8) terkait penggunaan helm saat berkendara pada saat kegiatan shalat Jumat.

2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Petrus Yohanes Nabasin Sarep, Gilbert Markpeter Targansi Didoek, Yuyun Indriani Pora, Benedictus Sani Keraf, Engelbertha N. Bria Seran yang berjudul “*Analisis Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Kelengkapan Keselamatan Berkendara (Studi Kasus : Jalan Kaniti-Dusun Desa Penfui Timur)*”.²³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin penulis teliti yaitu terkait kelengkapan berkendara. Namun yang membedakan yaitu lokasi penelitian dan yang ingin penulis teliti lebih memfokuskan terhadap penggunaan helm pada saat kegiatan keagamaan yaitu shalat Jumat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Norjannah yang berjudul “*Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Barito Kuala*”.²⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin penulis teliti yaitu membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti adalah peneliti membahas terkait

²³ Petrus Yohanes Nabasin Sarep et al., “Analisis Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Kelengkapan Keselamatan Berkendara (Studi Kasus : Jalan Kaniti - Dusun 4 Desa Penfui Timur).”

²⁴ Norjannah, “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Barito Kuala.” (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

kepatuhan penggunaan helm terhadap pengguna sepeda motor roda dua pada saat kegiatan shalat jum'at, di Kecamatan Banjarmasin Timur, sedangkan penulis ini lebih memfokuskan terhadap kepatuhan penggunaan rambu-rambu lalu lintas dan berlokasi di Kabupaten Barito Kuala.

4. Jurnal yang ditulis oleh Rini Septiani, Margareth Suryaningsih, Dyah Lituhayu yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang*".²⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin penulis teliti terkait UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait penggunaan helm. Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti yaitu penulis lebih memfokuskan terhadap waktu penggunaan helm yaitu pada saat kegiatan shalat Jumat.
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Yuli Ratna Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Saat Berpakaian Adat Bali Di Wilayah Hukum Polres Tabanan*".²⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin penulis teliti yaitu terkait penggunaan helm. Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti yaitu penulis memfokuskan penggunaan helm pada saat kegiatan shalat jumat, sedangkan peneliti ini lebih

²⁵ Rini Septiani, Margareth Suryaningsih, and Dyah Lituhayu, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang."

²⁶ I Komang Pande Rayana, I Ketut Sukadana, and I Nyoman Sutama, "Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara Di Wilayah Hukum Polres Bangli."

memfokuskan tentang penegakkan hukum kepada pengendara motor yang tidak menggunakan helm pada saat berpakaian adat Bali.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi atau materi dari penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan penulis. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas teori-teori yang menjadi dasar analisis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis berkaitan dengan teori kepatuhan hukum dan kesadaran hukum.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini akan menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.